PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS PERGURUAN TINGGI: STUDI KASUS DI PUSAT LAYANAN TERPADU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Skripsi diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagaian syarat – syarat memperoleh gelar Sarjana Strata I

Disusun oleh:

Retno Prabaningrum

NIM 18102050033

Pembimbing:

Muh. Ulil Absor, P.hD.

NIP. 19801018 200901 1 012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-627/Un.02/DD/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS PERGURUAN TINGGI : STUDI KASUS DI PUSAT LAYANAN TERPADU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RETNO PRABANINGRUM
Nomor Induk Mahasiswa : 18102050033
Telah diujikan pada : Senin, 18 April 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Muh. Ulil Absor, S.H.I., MA
SIGNED

Valid ID: 6285f3cd4a969

Penguji II

Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
SIGNED

Valid ID: 6284c6235d361

Penguji III

Noorkamilah, S.Ag.,M.Si
SIGNED

Valid ID: 628af32abcc65

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI REPUBLIK INDONESIA

Yogyakarta, 18 April 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 628cad739b750

1/1 27/05/2022

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marshda Adi Sucipto Telp. (0281) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta melakukan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Retno Prabaningrum
NIM : 18102050033
Judul : Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Perguruan Tinggi: Studi Kasus di Pusat Layanan Terpadu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dengan ini, kami mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 April 2022

Mengetahui
Ketua Program Studi
Ilmu Kesejahteraan Sosial

Siti Syamsiyatun, S.Sos.I., M.Si.,
NIP 19830519 200912 2 002

Pembimbing

Muh. Ulil Absor, P.hD
NIP 19801018 200901 1 012

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Retno Prabaningrum

NIM : 18102050033

Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: ***Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Perguruan Tinggi: Studi Kasus di Pusat Layanan Terpadu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 April 2022

METERAI TEMPEL
D58AJX767418106

Retno Prabaningrum
NIM. 18102050033

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Retno Prabaningrum
NIM	: 18102050033
Jurusan	: Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas	: Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa foto yang akan dicantumkan dalam ijazah dan transkip nilai adalah foto berjilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, apabila terjadi kekeliruan terhadap ijazah dan transkip nilai, maka saya siap mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 April 2022

METERAI TEMPEL 7FFAJX767418101

Retno Prabaningrum
NIM. 18102050033

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang kucintai atas ketulusannya mengepakkan sayap-sayap doa, mencurahkan segala kasih sayang dan renjana melalui dukungan moral, spiritual, dan material. Semoga ini menjadi pijakan yang baik untuk melangkah pada jenjang hidup selanjutnya dengan penuh riuh kesejahteraan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN MOTTO

And when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.

(Paulo Coelho)

Our goals can only be reached through a vehicle of a plan, in which we must fervently believe, and upon which we must vigorously act. There is no other route to success.

(Pablo Picasso)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakaatuh.

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi dapat selesai dengan baik yang berjudul Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Perguruan Tinggi (Studi Kasus di Pusat Layanan Terpadu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari semua pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu dalam penyusunan:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Muh. Ulil Absor, P.hD., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga skripsi dapat terselesaikan.
5. Ketua Umum, Sekretaris, dan Ketua Divisi PLT UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam proses penelitian sehingga skripsi dapat terselesaikan.
6. Diri saya sendiri yang rumit dan berliku-liku, kamu hebat sudah bertahan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

7. Bapak Sumardi, Ibu Parsini, kakak dan adik tersayang yang telah memberikan dorongan serta bantuan baik material maupun spiritual
8. Aditya Davin Pradana yang mencintai dan menemani bertumbuh sejak menjelang akhir satu perjalanan.
9. Anaco, Shab, Kikik, Monica, Nuring, Vika, Uly, Cila, Syidan, Izza, Ilham, Imeng, Cisma, Wanto, Tajuddin yang tiada henti memberi dukungan dan semangat selama penyusunan skripsi.
10. Silvia dan Julieta yang membersamai selama berbulan-bulan PPS, dan
11. Teman-teman IKS UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2018.

Penyusunan Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penyusun memohon kritik dan saran untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu' alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakaatuh.

Yogyakarta, 11 April 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Retno Prabaningrum
NIM. 18102050033

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan masalah yang masih terjadi di tengah-tengah masyarakat, termasuk dalam lingkungan kampus di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Fenomena ini terjadi akibat adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya respon mengenai Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). SK tersebut kemudian diterapkan oleh UIN Sunan Kalijaga dengan mendirikan Pusat Layanan Terpadu (PLT) guna menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual. Penelitian ini dilakukan pada Bulan Desember 2021 sampai April 2022 dengan tujuan mengetahui upaya yang dilakukan oleh PLT guna menanggulangi kasus tersebut di kampus. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya yang dilakukan oleh PLT untuk menekan kasus kekerasan seksual adalah dengan melakukan sosialisasi pencegahan melalui seminar, pembekalan, dan kampanye media sosial. Penanganan kekerasan seksual di PLT diawali dengan pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian dilakukan verifikasi dan penanganan yang terdapat 4 (empat) layanan yakni; Layanan Kesehatan, Layanan Psikososial, Layanan Hukum, Layanan Keagamaan. Terdapat divisi di Pusat Layanan Terpadu dalam melaksanakan program kelembagaan yang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: Divisi Pencegahan Kekerasan, Divisi Penanganan Korban, dan Divisi Penindakan Pelaku. Kehadiran PLT di UIN Sunan Kalijaga telah memberi ruang bagi perempuan untuk bersuara dan mendapat hak-haknya secara utuh.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kata kunci: PLT, pencegahan, penanganan, kekerasan seksual.

DAFTAR ISI

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR ..... **ii**
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB ..... **iv**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **v**
HALAMAN MOTTO ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
ABSTRAK ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
BAB 1 ..... **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 11
1. Secara Teori 11
2. Secara Praktis 11
E. Kajian Pustaka 12
F. Kerangka Teori 18
1. Pusat Layanan Terpadu 18
G. Metode Penelitian 24
1. Jenis Penelitian 24
2. Subyek Penelitian 24
3. Objek Penelitian 25
4. Metode Pengumpulan Data 25
5. Uji Keabsahan Data 27
6. Analisis Data 29
H. Sistematika Pembahasan 30

BAB II **35**
GAMBARAN UMUM PUSAT LAYANAN TERPADU (PLT) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA **35**
A. Profil UIN Sunan Kalijaga 35
1. Sejarah Berdiri 35
2. Visi dan Misi 37
3. *Core Value* 39
4. Dasar Hukum 40
B. Pusat Layanan Terpadu UIN Sunan Kalijaga 42
1. Kelembagaan Pusat Layanan Terpadu (PLT) 42
2. Pengelolaan Pusat Layanan Terpadu UIN Sunan Kalijaga 50
3. Perkembangan PLT 54

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III 57
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP MAHASISWA OLEH PUSAT LAYANAN TERPADU (PLT) UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 57
A. Upaya Pencegahan 57
1. Seminar dan Pembekalan 57
2. Sosialisasi 60
B. Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus 63
3. Penggalian Data *Baseline Study* PLT 63
4. Program Penanganan Kekerasan Seksual di Pusat Layanan Terpadu 66
3. Rencana Keberlanjutan 68
C. Alur Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus 74
1. Pengaduan Langsung 74
2. Pengaduan Tidak Langsung 75
3. Identifkasi dan Verifikasi Persoalan 76
4. Pelayanan Tindak Lanjut 77

BAB IV 92
PENUTUP 92
A. Kesimpulan 92
B. Saran 92

DAFTAR PUSTAKA 95
LAMPIRAN 100

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 SUSUNAN PENGELOLA PLT UIN SUNAN KALIJAGA 51

TABEL 2.2 SUSUNAN RELAWAN PLT UIN SUNAN KALIJAGA 54

TABEL 3.1 MEDIA SOSIALISASI 62

TABEL PERTANYAAN 1 105

TABEL PERTANYAAN 2 107

TABEL PERTANYAAN 3 108

TABEL PERTANYAAN 4 109

TABEL PERTANYAAN 5 111

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah mengenai kekerasan seksual merupakan hal yang dialami banyak orang namun tidak mudah untuk diungkapkan, begitu pula dalam lingkungan kampus. Dalam survei menunjukan bahwa 93% orang yang memiliki pengalaman kekerasan seksual tidak melakukan tindakan pelaporan kepada penegak hukum.[1] Sebuah studi juga menunjukan bahwa pelecehan seksual banyak dialami oleh mahasiswa di tempat praktek dengan presentase sebanyak 56,7% dari 252 responden yakni sebanyak 143 mahasiswa.[2] Bahkan, Komnas Perempuan menyebutkan bahwa terdapat rata-rata tiap tahun di Indonesia terjadi 5000 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.[3] .

Kekerasan seksual merupakan kondisi yang tidak dapat diterima keberadannya, baik itu isyarat seksual, atau sentuhan fisik dan pernyataan-pernyataan mengandung unsur seksual yang membuat seseorang merasa terancam, tidak nyaman, malu, dilemahkan, dan dilecehkan. Kasus kekerasan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[1] Wiwid Adiyanto, "Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Ruang Diskusi Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Akademis", *Jurnal Ilmiah Pangabdi,* Vol. 6: 2, (Oktober, 2020), hlm. 78-83.

[2] Aliyazni Nur Afifah, dkk "Pengalaman Pelecehan Seksual Selama Praktek Klinik Pada Mahasiswa Keperawatan", Jurnal Keperawatan BSI, Vol. 7: 1, (April, 2019), hlm. 1-13

[3]Komnas Perempuan, *Risalah Kebijakan: 6 Elemen Kunci RUU PKS Kenali Dan Pahami*, Cetakan 1 (Jakarta, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2021) hlm. iii.

seksual dapat terjadi karena relasi kuasa yang lebih tinggi dari korban sehingga seolah-olah pelaku menjadi superior yang dapat memegang kendali, atau bisa dikatakan sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Pelaku dalam kasus pelecehan seksual dapat dilakukan oleh berbagai macam kalangan individu di kampus, baik antar mahasiswa, dosen, profesor, staf kampus, maupun dokter kampus sekalipun.[4]

Salah satu bentuk dari kekerasan adalah pelecehan, maka dari itu di Indonesia mengeluarkan suatu undang-undang tentang perlindungan perempuan. Pengaturan mengenai pasal-pasal pelecehan seksual dijabarkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 289-296 tentang pencabulan. Selain itu tertuang juga KUHP 295-298 dan pasal 506 mengenai Penghuungan Pencabulan, serta KUHP 281-299 dan 532-533 tentang Tindak Pidana terhadap Kesopanan.[5]

Bentuk-bentuk dari pelecehan seksual pun bervariasi, salah satu diantaranya dalam bentuk verbal. Tanpa batasan tempat, meski di kampus seringkali hal ini dikaitkan dengan cara berpakaian korban yang tidak ada

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[4] Khoirul Anam, "The Intellectual Seducer Dan Pelecehan Seksual Di Kampus", *SAA IAIN Kediri*, https://saa.iainkediri.ac.id/the-intellectual-seducer-dan-pelecehan-seksual-di-kampus/, diakses tanggal 23 Agustus 2021.

[5] Sindu Bagas Kurniawan, *Sikap Mahasiswa Tentang Pelecehan Seksual*, Skripsi (Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, 2016), hlm. 4.

korelasinya dengan pelecehan seksual.[6] Biasanya, korban dan pelaku tidak menyadari atas apa yang menimpa tersebut, apalagi jika dalam lingkaran pertemanan dekat maka pelecehan seksual justru dianggap sebagai hal yang biasa saja atau lelucon belaka. Selain pelecehan dalam bentuk verbal, pelecehan dalam bentuk fisik juga sering terjadi seperti disentuh, dihadang ketika berjalan, difoto diam-diam, atau bahkan digesek kemaluannya. Pelecehan visual juga tidak kalah mengerikan, contohnya adalah mempertontonkan alat kelamin pelaku, masturbasi virtual, dan juga gestur vulgar yang berorientasi seksual.[7]

Pelecehan terjadi di kampus karena adanya agresi, penyalahgunaan wewenang yang diamanahkan dalam menjalin hubungan, dan beragam ruang koeksistensi perguruan tinggi. Misalnya ketika acara kampus, komunitas, asrama, dan tempat-tempat lain yang tidak menutup kemungkinan terjadinya kekerasan seksual. Dalam hal ini, pelaku menggunakan perilaku dan praktik institusional untuk melakukan kontrol sosial terhadap korban melalui kekuatan jabatan, fisik, paksaan, dan pembungkaman. Secara terbuka, seksisme turut hadir dalam bentuk misogini dan pelecehan seksual yang termanifestasikan dalam diskusi debat antar kelas ataupun kurikulum akademik. Sedangkan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[6] Naufal Al Rahman, *Pelecehan Verbal Pada Mahasiswi Berjilbab (Studi Tentang Pemaknaan Pelecehan Seksual Verbal Bagi Mahasiswi Berjilbab di Kota Surabaya,* Skripsi (Universitas Airlangga, 2019)

[7] Nikmatullah, "Demi Nama Baik Kampus Vs Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus", *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, Vol. 14: 2 (Januari 2021), hlm. 37-53.

resistensi kaum perempuan sebagai korban struktur patriarki atau marginalisasi telah menimbulkan reaksi yang merugikan.[8]

Komnas Perempuan mengkategorikan kekerasan seksual yang dialami korban menjadi beberapa bentuk, diantaranya: permerkosaan, pelecehan, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, prostitusi paksa, perdagangan perempuan, kontrol seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan sterilisasi dan penggunaan kontrasepsi, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, penghukuman yang tidak manusiawi dan bernuansa seksual, intimidasi seksual, dan praktik tradisi yang bernuansa seksual dengan membahayakan dan mendiskriminasi perempuan.[9]

Pelaku tindak kekerasan seksual yang memiliki modus bermacam-macam. Pelaku melakukan kekerasan tanpa pandang bulu, siapapun dapat menjadi korban tindak kejahatan ini. Korban dalam kasus ini bisa perempuan, laki-laki, atau bahkan anak-anak yang masih di bawah umur dan belum memiliki pengetahuan seksual. Korban anak-anak biasanya mendapat iming-iming hadiah atau semacamnya dari pelaku untuk melampiaskan hawa nafsu. Pelaku juga tidak hanya menyerang pada ruang domestik, namun juga diruang publik atau tempat umum dengan berbagai cara.[10]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[8] *Ibid*

[9] Desti Murdijana, dkk, *Risalah Kebijakan Kekerasan Seksual: Stigma yang Menghambat pada Akses Pelayanan*, Komnas Perempuan, 2019.

Ada banyak tempat-tempat publik yang menjadi tempat terjadinya kasus pelecehan seksual yang terjadi pada kaum perempuan tanpa ada yang bisa diperbuat untuk menghidarinya. Misalnya sebelum naik di bus kota, seorang penumpang perempuan terpaksa harus bertengkar dengan seorang kondektur yang sedang bekerja di bus lantaran meraba pantat perempuan tersebut dengan dalih membatunya naik bus. Di sekolah atau kampus sebagai tempat menimba ilmu juga bisa terjadi kasus demikian seperti dosen atau guru yang sengaja duduk bersebelahan dengan murid perempuan atau mahasiswi lalu memegang atau meraba bagian tubuh perempuan tersebut. Dalam bentuk verbal juga sering terjadi, yang lebih parah kejadian semacam itu justru dijadikan alat untuk bercandaan belaka.[11]

Hal tersebut sering terjadi pula pada ranah perkantoran seperti instansi, tempat yang semestinya memberi ajaran mengenai norma kehidupan. Sengaja atau tidak, pelecehan seksual secara verbal atau non-verbal bergantung pada situasi dan kondisi setempat. Contoh lain juga bisa diperoleh dari tempat biasa saja seperti pabrik, perusahaan, halte bus, stasiun, pasar, ojek online, bahkan pusat perbelanjaan sekalipun.[12] Selain ketimpangan relasi kuasa antara pelaku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[10] Rena Azizul Fadila, "*Aplikasi Health Belief Model Theory Pada Mahasiswa Dalam Perilaku Pencegahan P*[illegible]", Skripsi (Surabaya: Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga) 2021.

[11] *Ibid.*

[12] Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019 Korban Bersuara, Data Bicara: Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara",* (Jakarta, Maret 2019).

dan korban kekerasan seksual, perempuan masih sering menjadi target atau sasaran empuk dari ketidaksetaraan tersebut. Ini merupakan akibat dari menjamurnya budaya patriarki yang masih melekat pada masyarakat, termasuk di lingkungan kampus. Kemudian, adanya *victim-blaming* yang dialami oleh korban-korban kekerasan seksual di kampus menjadi alasan bagi korban lainnya enggan melapor pada pihak yang berwenang.[13]

Data yang dihimpun pada 2019 dari lembaga mitra pengadaan layanan yang bekerja sama dengan Komnas Perempuan, jumlah total kasus mencapai 14.719 atau sebanyak 75,4% dari total jumlah yakni 11.105 kasus terjadi dalam lingkup privat. Pada ranah komunitas atau publik sebanyak 3.602 kasus (24,4%) dan ranah negara 12 kasus atau setara dengan 0.08%. Data dari Pengadilan Agama, diantara penyebab perceraian juga terdapat kekerasan yang dilakukan terhadap istri, jumlah kasus tersebut menembus angka 392.610. Jumlah kekerasan seksual pada wilayah privat menjadi penyumbang kasus terbanyak.

Komnas Perempuan mendefinisikan yang dimaksud ranah personal atau privat adalah pelaku memiliki hubungan darah atau kekerabatan seperti ayah, kakak, adik, paman, atau lainnya. Selain itu, termasuk juga dalam relasi intim seperti pacaran, atau hubungan tidak mengikat lainnya. Sedangkan untuk ranah komunitas atau publik, pelaku pelecehan seksual tidak memiliki hubungan darah, kekerabatan, atau terikat perkawinan. Ketiga, ranah negara

[13] Rifki Elindawati, "Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi", *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan Gender dan Agama*, Vol: 15:2 (Universitas Indonesia, Jakarta), Desember 2021..

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yakni pelaku adalah aparatur negara yang sedang dalam menjalankan tugas dan sedang berada dalam lokasi ketika terjadi tindakan kekerasan seksual tanpa ada upaya untuk menghentikan, tapi justru membiarkan kekerasan tersebut berlanjut.[14]

Pada tahun 2019, persentase tertinggi yang terjadi di ranah privat atau personal adalah kekerasan fisik yang menyentuh angka 4.783 kasus, kemudian kekerasan seksual sebanyak 2.988 kasus, kekerasan psikis 2.056 kasus dan kekerasan ekonomi 1.459 kasus.15Adapun penelitian di University of Sydney menunjukan bahwa sebanyak 24% perempuan di Selandia Baru dan 6% mengalami pelecehan seksual dalam hidupnya. Mereka yang berada pada rentang usia 16 sampai 24 tahun juga memiliki risiko tertinggi mengalami pelecehan seksual. Survei juga dilakukan sepanjang 2015 sampai 2016 menunjukan 1,6% mahasiswa mengalami pelecehan seksual. Pada periode tersebut, sangat sedikit korban yang melaporkan kasus ini pada pihak kampus atau universitas.[16]

Di negara maju, penelitian telah dilakukan untuk menentukan prevalensi kekerasan seksual di berbagai lembaga pendidikan tinggi serta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[14] Komnas Perempuan, Korban Bersuara, Data Bicara: Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksualsebagai Wujud Komitmen Negara, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhada Perempuan, (Jakarta, Maret 2019).

[15] Komnas Perempuan, *"Info Grafis Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*", 2020.

[16] Carisa R. Showden, "*Sexual Harassment and Assault on Campus: What Can Aotearoa* [illegible] *", Women's Studies Journal*, Vol. 32:1 (Desember 2018), hlm. 73-80.

dampaknya terhadap korban. Penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pelecehan seksual di lembaga Pendidikan Tinggi setingkat Universitas justru lebih sering terjadi dari apa yang bisa bayangkan. Sebuah studi di Brown University di mengungkapkan bahwa di antara 234 siswa perempuan, ada insiden 6% percobaan pemerkosaan dan 3,8% kasus pemerkosaan. Di Cina, ditemukan setidaknya ada 14,9% kasus percobaan pemerkosaan yang dilaporkan oleh mahasiswa perempuan dan 1,4% untuk kasus pemerkosaan.[17]

Sebuah studi yang dilakukan oleh *World Conference Gender Studies* menunjukan bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia sebesar 51,86% dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian sejumlah 26,35% dilakukan oleh siswa, dan sisanya dilakukan oleh teman, saudara kandung, dosen, dari penjaga keamanan, dari staf pendidikan, dari tetangga mereka, tutor pribadi, senior, dan majikan.[18] Kekerasan seksual juga banyak sekali terjadi di kampus baik swasta maupun negeri.

Fenomena tersebut seperti gunung es akibat banyaknya kasus yang terjadi namun sangat sedikit pihak yang berani melakukan pelaporan terhadap pelaku. Relasi kuasa antara dosen dengan mahasiswa menjadi penyebab utama korban tidak melaporkan kasus yang menimpa. Contoh kasus yang terlapor dan mencuat ke permukaan publik yakni di Universitas Islam Indonesia (UII)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[17] Helen Oni T, dkk "*Sexual Harassment and Victimization of Students*", *African Health Science*, Vol. 19:1 (April 2019), hlm. 1478-1485.

[18] Rohmani Nur Indah, Aprilia Mega Rosdiana, "Cultural Religious Challenges in Handling Sexual Violence Cases in Indonesian Islamic Institutions*", World Conference on Gender Studies, KnE Social Science,* 2020, hlm. 132-142,

Yogyakarta, Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan, UIN Sunan Gunung Djati (UIN SGD) di Bandung, Universitas Diponegoro (undip) di Semarang, Universitas Airlangga (unair) di Surabaya, UIN Sunan Malik Ibrahim di Malang, termasuk juga di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.[19]

Masalah kekerasan seksual terlepas dari jenis kelamin korban yang dilecehkan secara seksual di perguruan tinggi baik oleh mahasiswa senior dan anggota fakultas sangat jarang terungkap. Kurangnya kesadaran tentang kekerasan seksual dan korban yang tidak menyadarinya menjadi penyebab dari kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Adanya kebijakan dari pemerintah dan lembaga-lembaga yang membantu korban dalam menangani kasus pelecehan seksual ternyata masih belum cukup menghentikan masalah tersebut. Maka dari itu, perlu adanya upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Perguruan Tinggi agar tercipta ruang yang aman dan dan nyaman bagi kaum perempuan tanpa merasa terancam akan tindakan pelecehan seksual.

Dampak negatif yang dialami perempuan tersebut yang begitu banyak mulai dari kerugian fisik, psikis, dan juga sosial. Hal ini menjadi alasan kuat mengapa korban perlu mendapat perlindungan melalui regulasi sebagai landasan hukum. Baik selama awal proses persidangan sampai pada

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[19] Nur Afni Khafsoh, "*Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual Di Kampus",* Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender Volume 20 Nomor 1.

persidangan selesai tetap dalam perlindungan hukum agar merasa aman dan nyaman dari segala ancaman dan potensi pengulangan kekerasan.[20]

Pusat Layanan Terpadu (PLT) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak kampus untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan dan pencegahan kekerasan seksual. PLT UIN Sunan Kalijaga ini diresmikan Bulan Maret 2021. Sebagai lembaga yang baru didirikan di kampus, hal tersebut menarik minat penulis untuk meneliti **Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Perguruan Tinggi (Studi Kasus Pusat Layanan Terpadu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).** Selain itu, belum ada penelitian mengenai penanganan kekerasan seksual yang dilakukan di Pusat Layanan Terpadu UIN Sunan Kalijaga menjadi alasan penulis untuk melakukan kajian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian yaitu: Bagaimana upaya yang dilakukan oleh PLT UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk menangani kekerasan seksual di kampus?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[20] Asit Defi Indriyani, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual", *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, Vol. 2: 2 (Desember 2021), hlm. 44-55.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pusat Layanan Terpadu (PLT) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang telah dilakukan baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teori

Hasil dari kajian yang dilakukan ini diharapkan dapat turut berkontribusi dalam khazanah keilmuan tentang kesejahteraan sosial, khususnya dalam penelitian tentang model penanganan masalah yang ada disuatu Lembaga berbasis perguruan tinggi.

2. Secara Praktis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hasil kajian ini diharapkan mampu memberi sumbangsih manfaat:

a. Bagi Mahasiswa IKS

Dapat digunakan sebagai acuan referensi tentang upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi di Indonesia sebagai usaha menciptakan lingkungan kampus yang aman dan nyaman.

b. Bagi Pemerintah dan Pekerja Sosial.

Hasil kajian ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan bagi Pekerja Sosial sebagai pendamping penyintas di seluruh Indonesia dalam melakukan asesmen dan intervensi terhadap korban kekerasan seksual di lembaga luar kampus maupun di kampus.

c. Bagi UIN Sunan Kalijaga

Dapat digunakan sebagai koreksi dan refleksi dalam membuat kebijakan kampus dan upaya penanganan kekerasan seksual yang terjadi di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta agar menciptakan kondisi yang aman dan ramah bagi seluruh warga kampus.

E. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan Skripsi ini diantaranya adalah riset yang ditulis oleh Ida Ayu Adnyaswari Dewi dengan judul "Catcalling: Candaan, Pujian, dan Pelecehan Seksual". Penelitian ini membahas tentang tindakan bersiul, komentar verbal yang mengganggu, atau menyebut dengan panggilan yang tidak dikehendaki termasuk dalam kategori *catcalling* sebagai bagian dari pelecehan. Hal ini masih dianggap sesuatu yang biasa saja dan banyak yang mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram dan terhindar dari segala ancaman serta ketakutan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hal untuk memperoleh rasa aman ini juga terjamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM, Undang-Undang HAM, serta Undnag-Undang lainnya yang tertuang dalam Kontitusi Republik Indonesia.[21]

Catcalling menjadi salah satu bentuk pelecehan seksual yang dianggap sepele dalam kehidupan masyarakat. Namun, tindakan tidak menyenangkan ini bukan perkara mudah untuk diubah karena sudah terbentuk oleh pola masyarakat sejak ratusan tahun. Walaupun regulasi tentang pelecehan seksual sudah ada, namun pada kenyataannya masih sangat banyak korban-korban pelecehan seksual terutama yang menjadi korban adalah perempuan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat sekitar 83% koresponden mengaku perlu adanya regulasi yang tegas mengenai pelecehan seksual. Dalam riset ini juga menyatakan korban-korban pelecehan seksual sangat tidak nyaman, merasa takut, jijik, dan terancam ketika mengalami pelecehan seksual *catcalling.*[22]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Selanjutnya penelitian dalam *Social Work* Jurnal yang ditulis oleh Binahayati Rusyidi, Antik Bintari, dan Hery Wibowo dengan judul "*Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal di* Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi." Penelitian ini menunjukan

[21] Ida Ayu Adnyaswari Dewi, "Catcalling: Candaan, Pujian, atau Pelecehan Seksual", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4:2 (Agustus 2019), hlm. 198-211.

[22] *Ibid.*

persamaan dan perbedaan mendasar tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku. Baik yang dikenal, maupun yang tidak dikenal sebagaimana korban melaporkan kasusnya termasuk candaan yang bernuansa seksis. Hasil penelitian sendiri menyebutkan bahwa meningkatkan pemahaman dasar mengenai kekerasan seksual bagi mahasiswa merupakan pondasi penting untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual dan segala bentuk yang mengarah pada kekerasan. Adanya temuan dalam riset tentang pemaksaan hubungan seksual juga menjadi urgensi bagi civitas akademika sebagai lembaga pendidikan tinggi untuk merespon dengan cepat agar tercipta kondisi lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua warga kampus.[23]

Penelitian yang ketiga ditulis oleh Istiadah, Rohmani Nur Indah, dan Aprilia Mega Rusdiana dengan judul "*Cutural Religious Challenges in* Handling Sexual Violence Cases in Indonesian Islamic Instution". Temuan studi menunjukan bahwa sebagian besar korban kekerasan seksual adalah perempuan pada tahun-tahun awal sebagai mahasiswa dan tengah menempuh masa perkuliahan. Bentuk kekerasan seksual didominasi oleh pelecehan verbal, fisik, visual dan godaan seksual. Prevalensi pelecehan seksual paling banyak berbentuk verbal dengan presentase 51% atau 121 kasus dari 237 total responden. Selanjutnya, disusul *physical case* 44% atau 104 kasus, pelecehan

[23] Binahayati Rusyidi, dkk, "Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual", *Social Work Jurnal*, Vol. 9:1 (Agustus 2019), hlm. 75-85.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

secara visual 29%, *psychological* 23%, dan gestural sebanyak 20% dari total kasus.[24]

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ulfah Fajarini dan Nurul Handayani yang berjudul "*Human Geografi dan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Perguruan Tinggi Islam Negeri*" membahas tentang *human geografi* dan pelecehan seksual yang biasa terjadi di kalangan mahasiswa sebagai tindakan tidak terpuji. Hakikatnya, seluruh mahasiswa atau mahasiswi memiliki hak atas rasa aman dan nyaman dari gangguan pelecehan seksual. Kasus ini sering menjadi dilema bagi pada korban karena tidak mudah untuk mengungkap atau melaporkan pada pihak kampus. Penelitian ini mengungkap *human geografi* yang tidak adil gender dan tidak ramah terhadap kondisi perempuan. Selain itu, terjadinya pelecehan seksual terhadap mahasiswa perempuan disebabkan karena adanya relasi kuasa dengan kondisi subordinat.

Perempuan sering diposisikan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dari laki-laki yang mana perempuan masih terjebak dalam tempurung subordinasi. *Second class citizen* yang dicap kepada perempuan juga menempatkan perempuan pada margialisasi yang harus dikuasai, diperbudak, dan dieksploitasi oleh laki-laki. Pelaku pelecehan seksual biasanya memiliki posisi jabatan yang lebih tinggi dari korban. Misalnya dosen kepada mahasiswa, atau atasan kepada karyawan yang memiliki hubungan intens

[24] Rohmani Nur Indah, Aprilia Mega Rosdiana, "Cultural Religious Challenges in Handling Sexual Violence Cases in Indonesian Islamic Institutions", *KnE Social Science*, (Juli, 2020), hlm 132-142.

dalam pekerjaan. Namun, kasus pelecehan seksual justru banyak terjadi diluar jam kerja atau tempat kerja. Biasanya lebih sering terjadi di tempat umum yang penuh dengan keramaian seperti bus, jalanan, mall, atau pasar, dan lain-lain.

Hasil penelitian menyatakan bahwa beberapa kampus UIN menunjukan ketidakadilan gender terutama kepada mahasiswi perempuan, salah satu penyebabnya adalah relasi kuasa pelaku yang lebih tinggi dari korban. Dengan adanya pedoman pencegahan kekerasan seksual oleh Kementerian Agama dan kebijakan-kebijakan kampus diharapkan dapat menekan angka kekerasan atau pelecehan seksual baik yang terlapor maupun tidak terlapor serta menciptakan *human geografi* yang berkeadilan gender bagi laki-laki maupun perempuan sendiri.[25]

Kelima, hasil penelitian yang ditulis oleh Wiwid Adiyanto dengan judul "*Pemanfaatan Media* Sosial *Instagram Sebagai Ruang Diskusi Upaya* Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Akademiis". Artikel ini membahas tentang permasalahan pelecehan seksual di kampus yang tidak lepas dari struktur kekuasaan. Akan tetapi masalah pelecehan seksual ini belum mendapat penanganan serius oleh kampus. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi tentang upaya pencegahan, literasi gender, perlawanan, dan memperbaiki konstruksi sosial tentang pelecehan seksual.

[25] Ulfah Fajarini, Nurul Handayani, "Human Geografi dan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri*", Jurnal Harkat: Media dan Komunikasi Gender*, Vol. 17:1 (Agustus 2021), hlm 49-66

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pencegahan kekerasan seksual di kampus akan menjadi efektif apabila masalah ini diperangi secara bersama-sama dari tiap orang. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menumbuhkan budaya kemanusiaan pada lingkungan akademis agar diterapkan oleh masing-masing individu. Hal ini diperlukan agar fungsi pengawasan antara individu dengan lingkungan akademik yang diterapkan dapat berjalan secara berkesinambungan.

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, dapat ditemukan persamaan dan perbedaan. Pada penelitian pertama dan kedua sama-sama mengkaji tentang kekerasan seksual berbentuk pelecehan. Pemaparan tersebut menjelaskan berlandaskan kebijakan dan undang-undang yang mengatur tentang pelecehan seksual. Sedangkan perbedaan kedua penelitian tersebut terletak pada subjek dan objek penelitian.

Persamaan pada kajian ketiga, keempat, dan kelima adalah membahas tentang kekerasan dalam bentuk pelecehan seksual di kampus yang mengarah pada basis gender dengan upaya untuk menanggulanginya melalui kebijakan serta memupuk nilai-nilai kemanusiaan. Hal tersebut dituangkan dalam kebijakan tentang kekerasan seksual, baik ranah privat maupun ranah publik. Pada penelitian ini akan memfokuskan pada upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual mahasiswa yang dilakukan oleh Pusat Layanan Terpadu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Kerangka Teori

Penulis menggunakan teori dalam kajian ini sebagai pedoman terkait permasalahan yang akan diteliti selanjutnya. Sehingga memiliki acuan yang jelas dalam melakukan tidakan penelitian, yaitu:

1. Pusat Layanan Terpadu

a. Konsep Layanan Terpadu

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) merupakan tugas wajib yang diamanahkan kepada pemerintah daerah. Mengamandemen UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban, UU No. 35 Tahun 2014 sejalan dengan kewajiban. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak Republik Indonesia.[26]

Studi yang dilakukan oleh Komnas Perempuan menunjukan bahwa 50% kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia tidak lepas dari peran lembaga yang disesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini membuktikan bahwa keterlibatan lembaga

[26] Penny Naluria Utami, "Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu", *Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM*, Vol. 7:1 (Juli, 2016), hlm. 55-67.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan multi-sektoral telah menghasilkan reaksi yang signifikan meski masih belum dapat dilakukan secara optimal. Hak yang diatur oleh SPM melalui Pusat Pelayanan Terpadu. Meski memiliki 534 pemerintah daerah di seluruh Indonesia, saat ini baru sekitar 250 pusat pelayanan terpadu. Berdasarkan SPM, pusat pelayanan terpadu disediakan untuk ranah provinsi dan kabupaten/kota yang dikelola oleh masyarakat dengan sistem rujukan dan kerjasama kelembagaan dijelaskan dalam prospektus. Diharapkan dengan adanya Nota Kesepahaman kasus ini dapat ditangani lebih cepat.[27]

Penyelesaian kasus atau *problem solving* dilakukan dengan memberi tindak lanjut dari permasalahan atau kejadian melalui berbagai upaya pemilihan dari beberapa alternatif atau opsi yang mendekati kebenaran atau dianggap benar untuk suatu tujuan tertentu.[28] Tindakan penanganan bermula dari proses berpikir untuk memecahkan masalah. Terminologi ini secara ekstensif telah digunakan dalam psikologi kognitif dengan tujuan untuk mendeskripsikan semua bentuk kognisi.[29]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[27] *Ibid.*

[28] Anita Maulidya, "Berpikir Dan Problem Solving", *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab,* vol. 4:1, (2018).

[29] Bambang Sulasmono, "Problem Solving: Signifikansi, Pengertian, Dan Ragamnya", *Satya Widya*, Vol. 28, No.2 (Desember 2012), hlm. 156-165.

Kompleksitas dalam proses penanganan membutuhkan kemampuan analisis dan kecerdasan. Penanganan masalah perlu modulasi tingkat tinggi dan kontrol yang dapat memenuhi keterampilan dasar dalam penanganan suatu masalah. Proses ini terjadi apabila suatu makhluk hidup atau *artificial intelligence* (kecerdasan buatan) tidak dapat mendeteksi kondisi awal menuju kondisi yang dituju. *Skill* penanganan ini dapat dilakukan misalnya kepada orang yang mengalami cedera *neuron* dengan langkah berpikir dan nalar dengan metode khusus.[30]

b. Tujuan Pusat Layanan Terpadu

Tujuan dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah memberdayakan perempuan dalam berbagai disiplin pembangunan dan melindungi perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan kekerasan. Implementasi tersebut dapat berupa Pusat Konsultasi Hukum, Pusat Rujukan, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Pemulihan Trauma (*Trauma Center*), Pusat Penanggulangan Krisis Perempuan (*Women's Crisis*). Selain itu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[30] *Ibid.*

juga dapat berbentuk Rumah Aman, Rumah Singgah, atau bentuk lainnya.[31]

Berdirinya Pusat Layanan Terpadu diprioritaskan untuk pemberdayaan perempuan dan anak kekerasan, sesuai dengan prinsip-atas tindakan prinsip hak asasi manusia. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak tidak hanya membangun gerakan massa pemberantasan perempuan dan anak, tetapi untuk memberikan dukungan psikologis dan advokasi bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindakan tersebut. Sebagian besar kekerasan memberikan dasar untuk memberikan kekerasan dan pemberdayaan perempuan dan anak dengan Pusat Layanan Terpadu dengan cara profilaksis, terapeutik dan rehabilitatif. Berdasarkan pernyataan tersebut, dianalisis proses perlindungan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak dan upaya P2TP2A dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga.[32]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Adapun bidang-bidang yang terdapat dalam P2TP2A, yakni: Bidang Data dan Informasi, Bidang Pendampingan dan Advokasi, Bidang Pelayanan dan Pemulihan, Bidang Pendidikan, Kajian dan

---

[31] Kemen PPPA "*Glosarium Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*" ttp, tnt, tt.

[32] Emy Rosnawati, "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2tp2a) dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga" *Kosmik Hukum*, Vol. 18:1 (Januari, 2018), hlm. 82-94:

Penelitian. Jenis pendampingan yang diberikan oleh Pusat Layanan Terpau dapat berupa: Pengobatan Media, Pelaporan dari Kepolisian Sampai Proses Pengadilan, Bimbinga Psikologi, Perlindungan Bagi Korban, Mediasi/Advokasi Nonlitigasi.[33]

Bidang yang disediakan Pusat Layanan Terpadu (PLT) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah menyesuaikan ketentuan yang dibuat oleh pemangku kebijakan. Terdapat 4 (empat) layanan penanganan yang sesuai dengan pekerja sosial generalis yaitu layanan kesehatan, layanan psikososial, layanan hukum, dan layanan keagamaan. Bahkan, untuk mengoptimalkan program pencegahan, PLT terintegrasi dengan lembaga dikampus seperti LPPM untuk memberi pembekalan dan edukasi kekerasan seksual sebelum pembekalan KKN.

c. Tahapan Penanganan Masalah

Untuk menyelesaikan masalah sosial yang terjadi dimasyarakat, diperlukan prinsip-prinsip penanganan. Pertama, keberhasilan dalam memecahkan masalah yang dapat ditujukan pada masalah yang dapat dipecahkan. Kedua, dalam praktik pemecahan masalah, perlu ada data dan keterangan untuk memperkuat fakta. Ketiga, titik penanganan yakni mencari kemungkinan jalan keluar. Selanjutnya adalah menyadari masalah yang mesti didahulukan dari upayanya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[33] *Ibid*

menyelesaikan masalah. Kelima, proses menciptakan ide baru harus dipisahkan dari evaluasi ide. Kemudian, situasi pilihan hendaknya dijadikan situasi masalah. Keenam situasi tentang persoalan ditandai dengan adanya hambatan. Tujuh, situasi masalah kadang perlu diubah menjadi situasi pilihan. Selanjutnya terakhir, tujuan situasi masalah adalah menghilangkan hambatan. Pemecahan masalah yang diusulkan oleh pemimpin sering dievaluasi secara kurang obyektif.[34]

Adapun tahapan yang diperlukan untuk penanganan masalah adalah sebagai berikut: merumuskan masalah dengan mengidentifikasi masalah yang terjadi. Menelaah masalah untuk mediagnosis hal-hal yang diperlukan agar dapat memerinci dan menganalisis. Membuat hipotesis dengan berpikir kreatif untuk menemukan strategi penanganan suatu kasus. Kemudian mengumpulkan data yang dibutuhkan sebagai bahan untuk disajikan agar lebih mudah dibaca. Tahap selanjtnya yakni membuktikan hipotesis dan yang terakhir adalah menentukan penyelesaian masalah dnegan mengambil keputusan penanganan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[34] Anita Mulidya, Berpikir Dan Problem Solving, https://core.ac.uk/works/72512386, diakses pada 20 April 2022.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data penelitian berbentuk kata-kata yang berisi kutipan data untuk menggambarkan penyajian laporan. Selain itu juga terdapat gambar, bukan angka sebagaimana lazimnya penelitian kualitatif. Data tersebut dapat diperoleh dengan cara wawancara, memo, foto, catatan lapangan, dan dokumen resmi lainnya.[35] Perolehan data diperlukan untuk penyusunan penelitian dan mengetahui intervensi yang dilakukan oleh Pusat Layanan Terpadu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus.

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dapat berupa manusia atau individu, benda, dan sumber-sumber informasi lainnya yang dapat dibutuhkan dalam mengumpulkan data. Pemilihan sumber informasi menjadi satu hal yang penting agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan informan sebagai kunci dalam memperoleh informasi mengenai pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus UIN Sunan Kalijaga. Oleh sebab itu,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[35] H.B Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian,* ed. 2 (Universitas Sebelas Maret, 2006), hlm 57-81.

pihak-pihak yang terkait dengan penelitian diharapkan mampu memberikan informasi sebagai upaya untuk melancarkan penelitian.[36]

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam kajian ini yaitu penanganan kekerasan seksual di kampus UIN Sunan Kalijaga, yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahannya melalui intervensi yang dilakukan oleh Pusat Layanan Terpadu (PLT). Sehingga dapat memberikan energi positif bagi korban kekerasan seksual dan memberi kewaspadaan terhadap seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) teknik yang akan digunakan dalam dalam pengumpulan data, yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih dengan arah pembicaraan yang tertuju pada hal-hal yang diperlukan dalam komunikasi. Pada penelitian ini, wawancara yang akan digunakan adalah wawancara mendalam atau *in-depth interview*. Wawancara mendalam dilakukan secara terbuka *(open minded)* dan

[36] Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 91

fleksibel tanpa terpaku pada struktur yang ketat namun tetap tertata dengan situasi yang tidak formal.[37] Tujuan yang ingin dicapai dari wawancara ini adalah refleksi dari pengalaman korban kekerasan seksual di kampus UIN Sunan Kalijaga yang berada dalam pengawasan atau penanganan Pusat Layanan Terpadu (PLT) melalui pihak ketiga.

Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan 5 (lima) orang narasumber yang masing-masing berhubungan dengan hal yang akan diteliti. Pertama, Pembina atau Ketua Pusat Layanan Terpadu (PLT) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai sumber informasi mengenai sejarah berdirinya PLT dan hal-hal yang berkaitan dengan PLT. Kemudian wawancara juga dilaksanakan dengan ketua divisi dalam PLT. Ketua tersebut yakni: Ketua Divisi Pencegahan dan Ketua Divisi, Penindakan Pelaku, serta Sekretaris PLT sebagai penyelenggara dalam upaya pemulihan korban. Terakhir, wawancara dengan relawan sebagai perwakilan mahasiswa untuk memperkuat temuan penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan catatan atau memo, arsip, gambar, dan dokumen pendukung lainnya untuk memperkuat data-data penelitian. Dokumen dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu tulisan, gambar dan

---

[37] Dr. Jr. Raco, M.E, M. Sc., [illegible] Penerbit PT. Grasindo, Jakarta, 2010, hlm 110-119.

monumen. Dalam tulisan, dokumen dapat diperoleh melalui majalah, surat pribadi, catatan harian, serat wasiat, notulen kabar, dan sebagainya. Kemudian untuk gambar, dapat diperoleh dari foto, lukisan, tanda tangan, dan sebagainya. Sedangkan monumen, dapat diperoleh pada prasasti, pura, patung, candi, dan sebagainya.[38]

Dari seluruh ketersediaan dokumen, yang dibutuhkan untuk penelitian pencegahan dan penanganan seksual di kampus UIN Sunan Kalijaga adalah dokumen yang berisi mengenai gambaran umum seperti Surat Keputusan (SK), undangan kegiatan, struktur organisasi, foto kegiatan, serta profil dan program organisasi.

5. Uji Keabsahan Data

a. Triangulasi

Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber untuk menguji kredibilitas dari suatu penelitian. Triangulasi menggunakan berbagai macam data, sumber, dan teori. Secara teori, triangulasi terdapat 3 (tiga) macam, yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.[39]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pertama triangulasi sumber, digunakan untuk menguji kredibilitas suatu data dengan mengecek dan menganalisis dari sumber-

[38] Farida Nugrahaini, *"Metode Penelitian Kualitatif: dalam Penelitian Pendidikan Bahasa",* (Surakarta, 2018), hlm. 144.

[39] Umar Sidiq, Miftakhul Choiri, *"Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan".* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019) hlm. 95.

sumber data yang digunakan dalam penelitian. Kedua triangulasi teknik pengumpulan data, merupakan pengujian kredibilitas data dengan mengecek sumber yang sama tetapi berbeda teknik. Ketiga triangulasi waktu, digunakan sebagai uji data dengan waktu yang dapat menentukan apakah sumber informasi dalam waktu dan kondisi yang prima untuk memberikan data atau sebaliknya.[40] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber data sebagai uji keabsahan data dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Gambar 1.2 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

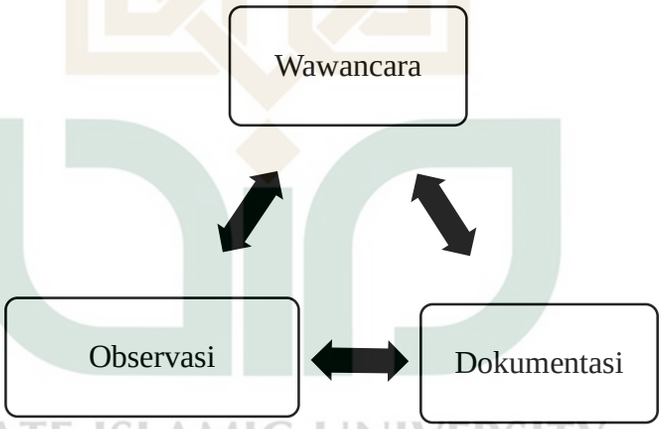

Skema triangulasi pengumpulan data tentang kekerasan seksual di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[40] *Ibid*, hlm 95-96.

b. *Member Check*

Member Check merupakan data hasil wawancara yang dikonfrontasikan dengan partisipan atau pemberi informasi. Partisipan harus membaca, mengoreksi, atau memperkuat data yang dikumpulkan oleh peneliti.[41] Dalam hal ini, peneliti melakukan cek terhadap data-data yang sudah dikumpulkan dari sumber informasi.

6. Analisis Data

a. Reduksi Data

Dalam proses ini, data-data akan dipilih dan diseleksi dengan pemusatan perhatian atau menempatkan fokus, melakukan penyederhanaan dan pengabstraksian dari data-data yang sudah dikumpulkan dari semua informasi yang mendukung penelitian.[42]

b. Penyajian Data

Sajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberi suatu kemungkinan pada peneliti agar dapat menarik kesimpulan. Tujuan dari penyajian data atau *display data* yakni untuk menjawab rentetan permasalahan penelitian melalui proses analisa data. Maka dari itu, data yang disajikan perlu disusun secara sistematik agar mampu memudahkan peneliti dalam melakukan proses analisis dengan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[41] Dr. J. R. Raco, ME., M.Sc., "*Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya",* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 134.

[42] *ibid*, hlm. 174.

pemahaman terhadap sajian data, analisis diperlukan untuk merumuskan temuan dan menarik kesimpulan di akhir penelitian.[43]

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan simpulan adalah kegiatan untuk menafsirkan hasil analisis dan menginterpretasi data. Penarikan kesimpulan ini hanya satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Dalam hal ini, penarikan simpulan perlu diverifikasi agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

Proses verifikasi terhadap suatu kesimpulan dilakukan dengan mengecek ulang langkah penelitian, yaitu dengan menelusuri kembali semua yang telah dilakukan dengan pemeriksaan data, reduksi data dari penelitian yang telah dibuat dilapangan, serta simpulan sementara yang telah dirumuskan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam skripsi ini bermaksud memberi sebuah gambaran secara utuh, menyeluruh, serta sistematis tentang penelitian yang ditulis oleh peneliti. Sehingga, akan memberi kemudahan dalam memahami hasil penelitian. Adapun skripsi ini akan dibagi menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[43] *Ibid*, hlm 175-176.

BAB I Pendahuluan

Di dalam pendahuluan, penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah yang digali, tujuan dari penelitian, manfaat yang diperoleh dari penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Gambaran Umum

Di dalam gambaran umum ini penulis menjelaskan tentang profil kampus dan struktur kepengurusan Pusat Layanan Terupadu (PLT) yang didirikan di Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

BAB III Pembahasan

Pada bagian pembahasan, terdapat uraian hasil peneliti dan pembahasan tentang upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berbasis perguruan tinggi yang ada di kampus Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV Penutup

Di dalam penutup ini penulis menyajikan tentang kesimpulan, saran-saran yang membangun untuk berbagai pihak, kata penutup, dan lampiran-lampiran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan Pusat Layanan terpadu (PLT) UIN Sunan Kalijaga dilakukan melalui seminar dan pembekalan, baik dilaksanakan melalui online maupun offline. Seminar yang dilaksaksanakan memiliki jangkauan yang luas yakni secara nasional yang diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia. Sedangkan pembekalan dilaksanakan bagi internal kampus yang akan menjalani program Kulian Kerja Nyata (KKN) yang bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). Selain pelaksanaan seminar dan pembekalan, PLT juga giat melakukan sosialisasi melalui media sosial seperti *Instagram, youtube,* ataupun *website* milik fakultas di kampus. Hal ini menjadi usaha dalam menjangkau civitas akademika secara lebih dekat.

Selanjutnya, untuk upaya penanganan, maka dilakukan *workshop* untuk menindaklanjuti *baseline study* yang dilakukan untuk membahas pemulihan korban. *Workshop* dilakukan secara tertutup oleh internal PLT sekaligus melaksanakan proses pelatihan penanganan korban kekerasan seksual. Terdapat pula *forum group discussion* (fgd) yang merupakan pertemuan antara korban dengan pihak PLT sebagai proses verifikasi dan penggalian masalah lebih dalam. Pelaksanaan FGD ini juga untuk menentukan sikap PLT untuk pelaku kekerasan seksual yang dilakukan kepada korban.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi yang berjudul "Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Perguruan Tinggi (Studi Kasus di Pusat Layanan Terpadu UIN Sunan Kalijaga), peneliti melihat bahwa penanganan masih belum dapat optimal karena berbagai hal, seperti: belum adanya SOP yang telah disahkan oleh kampus dan masih kurangnya perhatian yang diberikan dalam menjangkau warga kampus secara menyeluruh. Selain itu, faktor-faktor penting lainnya sebagai pendukung keberhasilan pencegahan dan penanganan juga perlu ditingkarkan. Adapun saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kampus
   a. Segera mengesahkan SOP yang telah diajukan oleh lembaga agar penanganan dapat dilakukan secara optimal,
   b. Mendorong dan memfasilitasi lembaga dalam menjalankan tugas dan perannya untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di kampus,
   c. Mengalokasikan pendanaan khusus untuk Pusat Layanan Terpadu agar seluruh program dan rencana keberlanjutan lembaga dapat berjalan dengan baik.
2. Lembaga
   a. Sebaiknya hasil riset dan penelitian yang telah dilakukan segera dipublikasi agar warga kampus dapat mengakses dan mengetahui kondisi tentang kekerasan seksual di kampus,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Memperkuat program-program pencegahan dengan sosialisasi yang melibatkan warga kampus. Misalnya pembuatan poster yang dilombakan oleh mahasiswa dan lain-lain.
c. Semakin mendekatkan diri dengan warga kampus agar pencegahan dapat dilaksanakan secara maksimal.
d. Mempromosikan lebih giat upaya yang dilakukan oleh PLT baik di media sosial pribadi maupun media luar kampus.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dominelli, Lena, *Feminist Social Work.* New York: Palgrave Publishing, 2002.

Sidiq, Umar dan Miftahul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan.* Ponorogo: Nata Karya. 2019.

Raco, J.R, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010.

Nugrahaini, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta, 2018.

Jurnal

Adiyanto, Wiwid. "Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Ruang Diskusi Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Akademis." *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, vol. 6, no. 2, 2020.

Afifah, Aliyazni Nur, Efri Widianti dan Sriati Aat, "Pengalaman Pelecehan Seksual Selama Praktek Klinik Pada Mahasiswa Keperawatan", Vol. 7 no. 1, 2019.

Anam, Khoirul. "The Intellectual Seducer Dan Pelecehan Seksual Di Kampus." Studi Agama-Agama (Saa), http://saa.iainkediri.ac.id/the-intellectual-seducer-dan-pelecehan-seksual-di-kampus/. 2021.

Dewi, Ida Ayu Adnyaswari. "Catcalling: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual." Acta Comitas, vol. 4, no. 2. 2019..

Ekaningtyas, Ni Luh Drajati. "Psikologi Komunikasi Dan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini." Pratama Widya√ Jurnal Pendid*ikan Anak Usia Dini*, vol. 5, no. 2, 2, 2020.

Elindawati, Rifki. "Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi." *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* Vol. 15, no. 2, 2021.

Eriyanti, Linda Dwi. "Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme." *Jurnal Hubungan Internasional*, vol. 6, no. 1, 1. 2017

Farid, Muhammad Rifa'at Adiakarti. "Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center." *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, vol. 14, no. 2, 2. 2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Galtung, Johan. "Cultural Violence." *Journal of Peace Research*, vol. 27, no. 3. *SAGE Journals*. 1990.

Indriyani, Asit Defi. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, vol. 2, no. 2, 2. Ponorogo. 2021.

Indriyany, Ika, M. Dian Hikmawan dan Wahyu Utami. "Gender Dan Pendidikan Tinggi: Studi Tentang Urgensitas Kampus Berperspektif Gender." *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, vol. 6. 2021.

Istiadah, Rohmani Nur Indah, Aprilia Mega Rosdiana. "Cultural Religious Challenges in Handling Sexual Violence Cases in Indonesian Islamic Institutions." *KnE Social Sciences*. 2020.

Khafsoh, Nur Afni. *Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual Di Kampus*. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 20 no. 1. 2021.

Muhsin, Illya. Sukron Ma'mun. Wardah Nuroniyah. "Sexual Violence in an Islamic Higher Education Institution of Indonesian: A Maqasid Al-Shariah and Foucauldian Perspective." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. 2021.

Nikmatullah."Demi Nama Baik Kampus Vs Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus." *QAWWAM*, vol. 14, no. 2. 2020.

Rosnawati, Emy. "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2tp2a) dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Kosmik Hukum*, vol. 18, no. 1. 2018.

Rusyidi, Binahayati, Antik Bintari dan Henry Wibowo. "Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi (Experience And Knowledge On Sexual Harassment: A Preliminary Study Among Indonesian University Students)." ShareV Social Work Journal, vol. 9, no. 1. 2019

Showden, Carisa R. "Sexual Harassment and Assault on Campus: What Can Aotearoa New Zealand Learn from Australia's 'Respect. Now. Always.' Initiative.". *ISSN*, vol. 32, no. 1. 2018.

Sitorus, Jeremy Chandra. "Quo Vadis, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus." *Lex Scientia Law Review*, vol. 3, no. 1, 1. 2019.

T, Helen Oni, Takalani Tshitangano G dan Henry Akinsola A. "Sexual Harassment and Victimization of Students: A Case Study of a Higher

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Education Institution in South Africa." *African Health Sciences*, vol. 19, no. 1. 2019.

Utami, Penny Naluria. "Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu." *Jurnal HAM*, vol. 7, no. 1, 1 hlm. 55–67. 2019.

Wulandari, Erika Putri, dan Hetty Krisnani. "Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi." Share√ Social Work *Journal*, vol. 10, no. 2, hlm. 187. 2021.

Ensiklopedi

Hyde, Cheryl A. "Feminist Social Work Practice." *Encyclopedia of Social Work Association of Social Workers Press*, 2013.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Kurniawan, Sindu Bagas, *Sikap Mahasiswa Tentang Pelecehan Seksual*, Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, 2016.

Fadila, Rena Azizul, *Aplikasi Health Belief Model Theory Pada Mahasiswa* Dalam Perilaku Pencegahan Pelecehan Seksual Di Wilayah Kampus "X" *Kota Surabaya*. Disertasi. Universitas Airlangga, 2021.

Dokumentasi

Amin, Kamaruddin. *Direktur Jenderal Pendidikan Islam*, Jakarta. 2019.

Kementerian Agama RI. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia*. Jakarta. 2014.

Komnas Perempuan. *"6 Elemen Kunci RUU PKS Kenali Dan Pahami (Edisi Policy Brief)"*. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Jakarta. 2021.

Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 2019.

Komnas Perempuan. *Info Grafis Catahu 2020.* Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Permepuan. Jakarta. 2020.

Pusat Layanan Terpadu UIN Sunan Kalijaga, *SK Pengelola Pusat Layanan Terpadu, Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual*. Yogyakarta. 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Internet

Kementerian PPA, *Glosarium Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*. Jakarta. 2021. https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/glosary/21/P, diakses 7 April 2022 pukul 23.03 WIB.

Pusat Layanan Terpadu UIN Sunan Kalijaga. *Pusat Layanan Terpadu (PLT) UIN Sunan Kalijaga*. https://www.youtube.com/watch?v=yTUflkK--M0, diakses pada 29 Januari 2022.

UIN Sunan Kalijaga. *Core Values UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. https://uin-suka.ac.id/id/page/universitas/61-corevalues, diakses pada 26 Januari 2022

UIN Sunan Kalijaga. *Organisasi Tata Kerja*, https://uin-suka.ac.id/asset/img/img_web_uin/dokumen/ortaker_2013, diakses pada 27 Januari 2022 pukul 07.53 WIB.

UIN Sunan Kalijaga. *Sejarah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. https://uin-suka.ac.id/id/page/universitas/59-sejarah, diakses 12 Januari 2022.

UIN Sunan Kalijaga, *Seminar Nasional Menandai Launching Pusat Layanan Terpadu Di Kampus UIN Suka*. https://www.uin-suka.ac.id/id/berita/detail/650/uin-sunan-kalijaga-launching-pusat-layanan-terpadu, diakses 11 Februari 2022.

UIN Sunan Kalijaga, *Visi - Misi - Tujuan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. https://uin-suka.ac.id/id/page/universitas/60-Visi-misi-tujuan, diakses 14 Jan. 2022.

Suharto, Edi, *Teori Feminis Dan Pekerjaan Sosial*, www.policy.hu/suharto/Naskah PDF/YogyaFEMINISMESocialWork, diakses 8 Maret 2022.

Wawancara

Darnela, Lindra. Ketua Divisi Penindakan Pelaku PLT UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 27 Desember 2021.

NAK. Sekretaris Pusat Layanan Terpadu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 17 Desember 2021.

Ro'fah. Ketua Divisi Pencegahan Pusat Layanan Terpadu UIN Sunan Kalijaga. 30 Januari 2022.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Thania, Mahasiswa Relawan PLT, 7 April 2022.

W. Ketua Pusat Layanan Terpadu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 15 Desember 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA